

SKRIPSI

**DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA
ANAK DI POLDA KALIMANTAN TENGAH**



Diajukan Oleh :

FITRIA NINGRUM

NIM. 2010211220080

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVEESITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

SKRIPSI

**DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA
ANAK DI POLDA KALIMANTAN TENGAH**



Diajukan Oleh :

FITRIA NINGRUM

NIM. 2010211220080

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA
ANAK DI POLDA KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

FITRIA NINGRUM

NIM. 2010211220080

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMERNTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA
ANAK DI POLDA KALIMANTAN TENGAH**

Diajukan Oleh
FITRIA NINGRUM
NIM. 2010211220080

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, 12 Juni 2024

Koordinator Ketua Studi



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA
ANAK DI POLDA KALIMANTAN TENGAH**

Diajukan Oleh

FITRIA NINGRUM

NIM. 2010211220080

**Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium**

Nomor

: 318/UN.8.1.1/SP/2024

Tanggal

: 12 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1. 161/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 30 Mei 2024

Banjarmasin, 03 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fitria Ningrum
Nomor Induk Mahasiswa	: 2010211220080
Tempat/Tanggal Lahir	: Palangka Raya, 08-03-2002
Program Kekhususan	: Hukum Acara
Bagian Hukum	: Hukum Acara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

“DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DI POLDA KALIMANTAN TENGAH”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan atauran hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Fitria Ningrum

NIM. 2010211220080

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S. Ar-Rum 60)

Jika pun kalah dalam hidup, teruslah hibur diri sendiri. Sebab penghiburan itu yang akan membuatmu meneruskan perjalanan ini. Tidak apa-apa mengakui ketidakberdayaan dan merayakan penderitaan sendirian. Semua hanya sementara, ada bab bab hidup yang akan berubah pada waktunya. Jika kau mau merenung dan mengubah sudut pandangmu.

(Boy Candra)

*“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *sukses stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak akan ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”*

PERSEMBAHAN

“Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar pengesahan”

Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti untuk orang tua dan adikku tercinta yang selalu menjadi *support* dalam menyelesaikan skripsi ini.

Papah dan Mamah terkasih,

Merupakan tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tidak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta

Darwan dan Mirawati. Terima kasih selalu memberikan semangat, melakukan segala pengorbanan serta mendoakan doa-doa baik yang tiada henti.

Adikku Tersayang,

Terima kasih kepada kedua adikku **Muhammad Nur Kholis** dan **Muhammad Imam Shobari**, yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Senyum kalian merupakan sebuah semangat yang sangat berharga.

Diri Sendiri,

Sebagai sebuah persembahan kepada diri sendiri karena mampu bertahan, berjuang dan berusaha dalam menyelesaikan semua penulisan skripsi ini, disaat semua orang memilih untuk menjauhi tetapi diri sendiri mampu melewati semuanya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada Bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan dukungannya hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Fitria Ningrum. Juni 2024. **DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DI POLDA KALIMANTAN TENGAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 111 Halaman, Pembimbing : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anak adalah sebuah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga sejak masih di dalam kandungan hingga lahir serta diberikan sebuah perlindungan dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai generasi yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara, tumbuh kembang anak sejak dini adalah sebuah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara itu sendiri. Anak usia dini merupakan bagian terpenting dalam seluruh proses pertumbuhan seseorang, anak pada usia dini yang memiliki karakter baik bersumber dari fungsi otak dan emosionalnya. Kualitas seseorang pada masa mendatang sangat dipengaruhi oleh proses pola asuh dan pendidikan yang diterima pada usia dini. Dengan kata lain, kondisi seseorang yang berkembang pada masa dewasa adalah hasil dari proses tumbuh kembang yang diterima di masa anak-anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sehingga secara umum anak harus diperhatikan dalam hal pembinaan dan perlindungan dengan rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan mental dan sosialnya. Perkembangan zaman seperti modernisasi dan globalisasi tidak sepenuhnya memberikan dampak positif kepada anak-anak, mudahnya seorang anak mengakses jaringan internet mengakibatkan banyak hal-hal yang dapat diakses dengan bebas dan kapan saja dan dapat mendorong perubahan perilaku anak hingga mengakibatkan anak dapat melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor kenakalan anak atau remaja yang menimbulkan kekhawatiran seperti melakukan pencurian, penganiayaan hingga tindakan asusila. Fenomena kenakalan anak berupa tindakan asusila atau pencabulan merupakan sebuah probelamtika berbahaya, karena pada dasarnya anak belum mencukupi usia untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan informasi dewasa. Salah satu kasus mengenai pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pernah terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah. Anak yang berusia 5 tahun menjadi peran utama, dimana anak tersebut melakukan pencabulan dengan memegang daerah sensitif milik teman sebayanya, sehingga anak tersebut tidak mampu dilakukan sebuah pemidanaan formal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dalam hal seperti ini, pendekatan secara khusus diperlukan dengan tujuan agar psikis anak atau remaja tidak terganggu. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya *Restoratif Justice* dan ini merupakan bagian dari adanya sebuah upaya diversi. *Restoratif Justice* adalah pendekatan kepada anak dengan melibatkan seluruh pihak terkait demi menemukan penyelesaian yang adil, sedangkan diversi merupakan kewenangan para penegak hukum dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan tujuan menghindarkan pandangan buruk terhadap anak di lingkungan sosial masyarakat. Penyelesaian diversi dilakukan di luar peradilan pidana, yaitu dengan cara musyawarah. Musyawarah dalam diversi dilakukan dengan dialog antara pihak terkait sehingga menjadi suatu pertimbangan dalam mengedepankan keadilan restoratif.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana asusila anak di Polda Kalimantan Tengah. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana hak pelaku anak dan anak korban dipenuhi di Polda Kalimantan Tengah. Tujuan lain dari penelitian ini juga ingin mengetahui apakah dalam praktik pelaksanaan Diversifikasi kepada anak telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*sosio-legal*) atau disebut penelitian lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara terhadap anggota penyidik yang bertugas di bagian Sub Direktorat Remaja, Anak dan Perempuan di Polda Kalimantan Tengah dan kemudian data-data yang telah dikumpulkan disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan sebuah gambaran terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti :

1. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah merupakan salah satu instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran dalam menangani perkara di setiap-daerah. Menurut Peraturan Polri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Daerah salah satu tugas Polda adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, identifikasi, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pengawasan proses penyidikan. Dalam hal ini, Polda Kalteng memiliki pembagian organisasi dalam pelaksanaan tugas, salah satunya merupakan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim), dimana Ditreskrim sendiri memiliki tugas menanggulangi kejahatan umum, diantaranya mengenai penanganan perkara terhadap anak yang masuk ke dalam Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita. Perkara mengenai anak yang ditangani Polda Kalteng di bagian Subdit IV (Renakta) dalam kurun waktu 2021-2023 berjumlah 20 (dua puluh) perkara, dimana 19 (sembilan belas) perkara tersebut merupakan tindakan asusila. Tindak asusila yang dilakukan oleh sesama anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir berjumlah 2 (dua) perkara, dimana perkara pertama merupakan tindak pidana asusila anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun sehingga tidak dapat dilakukan sebuah upaya diversifikasi, melainkan dilakukannya sebuah rapat koordinasi dengan hasil akhir pelaku anak dan anak sebagai korban dikembalikan kepada orang tua masing-masing dengan pengawasan yang tetap dilakukan oleh Bapas dan Peksos sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, sedangkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana asusila diatas 12 (dua belas) tahun pada wilayah hukum Polda Kalteng berhasil dilakukan sebuah upaya diversifikasi dengan cara musyawarah. Pihak pelaku anak dan anak sebagai korban menyetujui dilakukannya perdamaian dengan syarat antara pelaku dan korban akan melakukan perjanjian pernikahan apabila telah menyelesaikan masa sekolahnya masing-masing dan apabila pihak pelaku melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan musyawarah maka akan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Penyidik Polda Kalteng di dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator terhadap perkara anak, secara eksternal tidak memiliki sebuah kendala dikarenakan Polda Kalteng sudah memenuhi secara sarana prasarana dalam menunjang pemeriksaan terhadap anak. Terdapat ruangan terpisah dengan orang dewasa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap anak yang harus dilakukan penahanan demi kepentingan penyidikan dan telah disediakan penjara khusus anak dengan fasilitas pendukung agar anak tetap merasa nyaman. Namun secara internal Penyidik Polda Kalteng memiliki sebuah kendala

dimana kurangnya wawasan orang tua, terutama pihak anak sebagai korban mengenai upaya rapat koordinasi maupun diversi, sehingga Penyidik harus lebih memberikan penjelasan secara mendalam kepada pihak terkait agar memahami kesejahteraan anak dengan melakukan sebuah rapat koordinasi maupun diversi.



Fitria Ningrum. Juni 2024. **DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DI POLDA KALIMANTAN TENGAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 111 Halaman, Pembimbing : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki sebuah tujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana asusila anak di Polda Kalimantan Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (penelitian lapangan) dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yaitu penyidik perempuan dan anak yang ada di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana asusila anak selama 3 (tiga) tahun terakhir di Polda Kalimantan Tengah terdapat 2 perkara yang berkaitan dengan tindakan asusila anak, dimana hanya ada 1 perkara yang berhasil dilakukan sebuah diversi dan 1 perkara yang berhasil dilakukan rapat koordinasi. Perkara yang berhasil dilakukan diversi menghasilkan kesepakatan antara pelaku anak dan anak korban untuk melakukan perjanjian pernikahan apabila kedua belah pihak telah menyelesaikan masa sekolahnya masing-masing dan jika pihak pelaku mengingkari, maka harus memenuhi denda dengan nominal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pada perkara anak dengan rapat koordinasi, dikarenakan pelaku anak dan anak korban masih di bawah 12 (dua belas) tahun sehingga tidak dapat dilakukan diversi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun dengan hasil anak dikembalikan kepada orang tua masing-masing namun tetap dilakukan sebuah pengawasan oleh pihak Bapas dan Peksos. **Kedua**, dalam melaksanakan diversi maupun rapat koordinasi kepada anak, pihak penyidik tidak memiliki kendala secara eksternal dikarenakan telah terpenuhinya sarana prasarana pada Polda Kalimantan Tengah namun, secara internal pihak penyidik merasa hambatan berasal dari pihak orang tua korban anak yang terkadang tidak memahami mengenai kesejahteraan anak dengan diversi maupun rapat koordinasi sehingga penyidik harus lebih jelas menjadi fasilitator menjelaskan mengenai diversi maupun rapat koordinasi.

Kata Kunci (*keyword*) : Diversi, Rapat Koordinasi, Anak, Polda Kalimantan Tengah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas limpahan berkat, rahmat serta karnua-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Diversi Terhadap Tindak Pidana Asusila Anak di Polda Kalimantan Tengah**” sebagai salah satu syarat di dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Serta tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tab'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dan tertata dengan baik tanpa sebuah bantuan, dorongan, dukungan, masukan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya hingga sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Yang terhormat lagi Bapak **Drs. Djoko Poerwanto** selaku Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Bapak **Devy Firmansyah, S.I.K.** selaku Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi Ibu **Faujiah, S.E., M.M.** selaku Perwira Unit di bagian Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Ibu **Maya, S.Kep., Ners.** selaku Bintara Unit di bagian Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, yang telah memberikan izin melakukan sebuah wawancara dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kepada seluruh **Staff Perpustakaan, Staff Akademik, Staff Kemahasiswaan, Staff Umum, Staff Keuangan** dan **Staff Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam hal akademik pada masa perkuliahan;

9. Yang sangat terisitimewa dua orang paling berjasa dalam kehidupan penulis, Papah ku **Darwan** serta Mamah ku **Mirawati**. Terima kasih telah membesarkan, menyayangi dan mendidik penulis hingga saat ini. Terima kasih untuk segala pengorbanan, dukungan baik secara moral maupun finansial dalam menunjang perkuliahan penulis. Terima kasih selalu memberikan nasihat serta mendoakan penulis hingga mampu dan berhasil sejauh ini dan terima kasih banyak selalu menjadi penyemangat dalam menghadapi masalah-masalah tentang kehidupan. Semoga Allah SWT selalu melindungi Papah dan Mamah dan diberikan hal-hal dalam kebaikan serta kemudahan, Aamiin;
10. Yang sangat penulis sayangi, yaitu adik ku **Muhammad Nur Kholis** dan **Muhammad Imam Shobari**. Terima kasih selalu menjadi alasan penulis tersenyum, disaat lelah menghampiri di masa perkuliahan. Terima kasih buat Kholis dan Boho yang selalu terlihat bahagia ketika penulis pulang ke rumah sehingga rasa lelah dan ingin mengeluh hilang. Semoga Kholis dan Boho selalu di berikan perlindungan oleh Allah SWT, semoga Kholis dan Boho menjadi seseorang yang sukses serta berguna dikemudian hari;
11. Terima kasih kepada sepupu ku, **Noorhayati** yang mau membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak pernah keberatan menemani penulis dari masa perkuliahan hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan terima kasih selalu mau menjadi pendengar penulis dalam perihal apa pun;
12. Terima kasih kepada **Muhammad Diki Pratama**, sebagai *partner* yang menemani dalam beberapa hal, meluangkan waktunya, mendukung dan menghibur ketika berada pada fase jenuh serta selalu memberikan semangat dalam bentuk apa pun untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. *Thank you for being my support shoulder in my tought*

times!. Semoga mas Diki selalu dilancarkan dalam segala hal serta selalu mendapatkan hal baik dalam kehidupannya;

13. Yang penulis banggakan, teman pada masa perkuliahan kepada **Alisa** dan **Perdi** terima kasih selalu ikhlas direpotkan ketika terdapat masalah perkuliahan dan memberikan bantuan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan hal baik kepada kamu;

14. Yang penulis banggakan, teman penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kepada **Hanafi** terima kasih membersamai langkah dan memberikan dukungan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan hal baik kepada kamu;

15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman **My Kost 1** khususnya anak-anak di lantai atas yang mau menjadi teman pada saat masa perkuliahan;

16. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam masa perkuliahan ini;


17. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, bantuan, semangat dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini;

18. Terima kasih kepada diri sendiri, **Fitria Ningrum** yang sudah mampu berjuang sejauh ini, yang tidak menyerah dalam keadaan apapun. Terima kasih kamu sudah mampu untuk sabar dalam semua proses ini, disaat teman dan sahabat mu memilih menjauhi dengan berbagai alasan tetapi kamu mampu berdiri sendiri hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini. *You have to fight through some bad days in order to earn the best days of your life.*

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam sebuah karya ilmiah, sehingga dengan penuh suka cita dan tangan terbuka diterima saran dan sebuah masukan dalam rangka menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar mampu memenuhi prasyarat menyelesaikan Pendidikan Akademik Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Juni 2024

Fitria Ningrum



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIAN PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAAN PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Anak.....	16
1. Pengertian Anak Secara Umum.....	16
2. Pengertian Anak Menurut Hukum.....	19

	B. Kenakalan Anak.....	21
	1. Pengertian Kenakalan Anak.....	21
	2. Penyebab Kenakalan Anak.....	23
	3. Macam-Macam Kenakalan Anak.....	34
	C. Tindak Pidana Asusila Anak.....	36
	D. Penyidik.....	37
	1. Pengertian Penyidik.....	37
	2. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	40
	E. Pengertian Diversi.....	45
BAB III	METODE PENELITIAN.....	49
	A. Jenis Penelitian.....	49
	B. Sifat Penelitian.....	49
	C. Lokasi Penelitian.....	49
	D. Variabel Penelitian.....	50
	E. Jenis Dan Sumber Data.....	50
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
	G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	54
	H. Pengolahan dan Penyajian Data.....	55
	I. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
	A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.....	56
	1. Sejarah Polda Kalimantan Tengah.....	56
	2. Data Geografis Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah.....	59
	3. Visi dan Misi Ditreskrimum Subdit IV (Renakta).....	59
	4. Tugas Pokok dan Fungsi Ditreskrimum Subdit IV (Renakta)...	60
	5. Struktur Organisasi Ditreskrimum Subdit IV (Renakta).....	61
	B. Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Asusila Anak di Ditreskrimum Subdit IV (Renakta) Polda Kalimantan Tengah.....	63
	C. Kendala Yang Dihadapi Pihak Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Asusila Anak di Ditreskrimum	

	Subdit IV (Renakta) Polda Kalimantan Tengah	73
BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	78

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Peraturan Polri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Daerah

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	65
Tabel 4.2.....	68
Tabel 4.3.....	70

